



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dewantara Raya Raya, 50

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
MAMBERAMO RAYA : 420 / 51 / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Membara :** Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari **MARTHA M. RONSUMBRE, S.Pd** tanggal 09 Oktober 2021
- Menimbang :**
- a. Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Kemas Lembaga, Tanggal 12 Oktober 2021 Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin untuk menyelenggarakan Program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa izin penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Diberikan sesuai dengan keputusn Wukam dan peraturan-Undangun yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lemhaga Negara Nomor 20 Tahun 2003, Tambahan Lemhaga Negara Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang penetapan perubahan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lemhaga Negara Nomor 109 Tahun 2005, Tambahan Lemhaga Negara Nomor 4548).

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan :

1. Hasil Verifikasi Dokumen Proposal Izin Penyelenggaraan Program tanggal 12 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA.

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : PAUD GESA
 Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KELBER)
 Alamat : KAMPUNG GESA BARU
 Distrik : BENUKI
 Kabupaten : MAMBERAMO KAYA
 Ketua : MARTHA M. RONSUMBE S.Pd.K

KEDUA

1. Wajib Menyelenggarakan Program yang di selenggarakan bersama masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan maka ljen Program akan di cabut.

KETIGA

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari Ternyata dapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kasohaweja

Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Mamberamo Raya



BENEDIKTUS AMOEYE, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196701301995011001

Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Mamberamo Raya
2. Ketua DPRD Mamberamo Raya
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua
5. Arsip

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012, tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan :

1. Hasil Verifikasi Dokumen Proposal Izin Penyelenggaraan Program tanggal 12 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : PAUD GESA

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KELBER)

Alamat : KAMPUNG GESA BARU

Distrik : BENUKI

Kabupaten : MAMBERAMO RAYA

Ketua : MARTHA, M. RONSUMBRE, S.Pd.K

KEDUA

:

1. Wajib Menyelenggarakan Program yang di selenggarakan bersama masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Apabila ketentuan diatas tidak di indahkan maka ijin Program akan di cabut.

KETIGA

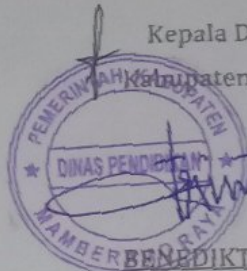
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari Ternyata dapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kasonaweja

Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Mamberamo Raya



BENEDIKTUS AMOEYE, S. Pd, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 196701301995011001

Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Mamberamo Raya
2. Ketua DPRD Mamberamo Raya
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua
5. Arsip